

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH

NOMOR : 176 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF BERDASARKAN KONTRAK KERJASAMA TAHUN 2024

LEMBAGA PENYIARAN REPUBLIK RADIO REPUBLIK INDOENSIA

- Menimbang** : a. Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Banda Aceh.
b. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Banda Aceh harus disesuaikan dengan target yang telah ditentukan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu untuk penentuan tarif berdasarkan kontrak kerjasama LPP RRI Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Perdirut LPP RRI Nomor 5 Tahun 2023, tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara Penggunaan Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Nomor : ND-32/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penerbitan dan Pembaruan Data.
4. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Nomor : ND-63/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang Penjelasan Perhitungan Target 2025 terhadap 7 jenis PNBPN yang berlaku pada LPP RRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TARIF BERDASARKAN KONTRAK KERJASAMA TAHUN 2024 YANG TIDAK TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2020 DAN PERDIRUT NOMOR 5 TAHUN 2023
- Pertama** : Penentuan Tarif dan Jenis PNBPN sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak Kerjasama adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala LPP RRI Banda Aceh



Drs. Budi Nugroho, P., Dipl. Jur.

NIP. 196710221993031009

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh
 Nomor : 176 Tahun 2024
 Tanggal : 22 Januari 2024

**LAMPIRAN
 PENETAPAN TARIF BERDASARKAN KONTRAK KERJASAMA TAHUN 2024
 DI LPP RRI BANDA ACEH**

No.	Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama	Durasi	Volume	Tarif (Rupiah)
1.	Jasa Penyiaran			
	a. Siaran Tunda			
	1. Prime Time	50 menit	1 kali siar	1.000.000,-
	2. Reguler Time	50 menit	1 kali siar	800.000,-
2.	Jasa Digitalisasi Penyiaran (Media Sosial)			
	a. Youtube	50 menit	1 kali	350.000,-
	b. Instagram	50 menit	1 kali	350.000,-
	c. Facebook	50 menit	1 kali	350.000,-
	d. Tiktok	50 menit	1 kali	350.000,-
	e. RRI Digital	50 menit	1 kali	350.000,-
3.	Jasa Produksi Program			
	a. Produksi Siaran Iklan (Spot/Jingle/Filler/Advertorial)	1 menit	Per versi	100.000,-
	b. Produksi Adlibs	1 menit	Per versi	100.000,-
	c. Produksi Sandiwara Radio/ Majalah Udara	30 menit	Per episode	300.000,-
	d. Kuis/ Wawancara	15 menit	Per kuis	150.000,-
	e. Feature	7 menit	Per feature	100.000,-
	f. Greeting/ Tanda Waktu (Time Signal)	1 menit	Per versi	100.000,-
	g. Multiplatform			
	1. Youtube	50 menit	Per video	250.000,-
	2. Instagram	1 menit	Per reels	200.000,-
	3. Facebook	1 menit	Per reels	200.000,-

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 Januari 2024
 Kepala LPP RRI Banda Aceh



Drs. Budi Nugroho. P., Dipl. Jur.
 NIP. 19671022 199303 1 009